

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA **Pest Management Service**

Nomor : 021/PG-SLO/SPK/PM/SY/III/26

Kami yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : F. Tirtokoesnadi

Jabatan : Direktur Utama

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. PAKIS FARMA RAYA yang beralamat di Jln. Pakis-Daleman KM. I Ds. Wedung Getas, Kec. Wonosari, Kab. Klaten dan untuk selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA. -----

Nama : M. Syaiful

Jabatan : Branch Manager

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. PROTON GUMILANG yang beralamat di Perum BIB BD-03, Baturan, Karanganyar dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. -----

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama menurut syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana telah diatur dan disepakati dalam pasal-pasal berikut ini :-----

PASAL 1 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA yaitu berupa tugas pekerjaan dalam bidang Pest Management (pengendalian hama) di lokasi perusahaan PIHAK PERTAMA. -----
2. Yang dimaksud dengan lokasi perusahaan pihak pertama adalah PT. Pakis Farma Raya yang beralamat di Jln. Pakis-Daleman KM. I Ds. Wedung Getas, Kec. Wonosari, Kab. Klaten -----
3. Yang dimaksud dengan pekerjaan bidang Pest Management (pengendalian hama) sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini adalah ;
 - a. Pengendalian hama meliputi : Tikus, Serangga Terbang (Nyamuk, lalat, kumbang, kutu lebah, ngengat/kupu-kupu), Serangga Merayap (Kecoa, semut, laba-laba, jangkrik), Hama pengganggu (Cicak, burung , kadal, kucing & musang).
 - b. Ruang lingkup area pekerjaan meliputi: Lobby, Kantin, Gudang RM, Gudang obat jadi, area kemas, Area produksi, Gudang vacan, Gudang bahan kemas, Gudang Tambahan, area lab, area office, area loading, Mekanik, Parkiran & Sekeliling area luar.
 - c. Bahan yang digunakan meliputi
 - Peralatan Aplikasi : Hand sprayer, Glue Pad, Traysbait Traysbait, Fly Catcher dan Trap lainnya
 - Alat Pelindung Diri : Seragam teknisi, pelindung kepala dan topi, masker standar, sarung tangan, safety shoes.
 - Peralatan Monitoring : Pest Glue Trap (PGT), Fliestop Station (FS), & Rodent Bait Station (RBS)
 - Bahan/chemical : Insektisida : AMARILIS 25 EC (Lamda sihalotrin 25 g/l), RACUMIN WAXBLOCK 0,0375 BB (Coumatetralyl: 0.0375%),
: Rat Glue Tube 100 ml dan Rat Trap Glue 75 gr : PT. Megasari Makmur.

PASAL 2
KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk : -----
 - a. Memberikan 1 (satu) tenaga pendamping dan memberikan penjelasan dan pengarahan kepada PIHAK KEDUA yang akan melakukan treatment Pest Management. -----
 - b. Membantu dan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan treatment Pest Management yang dilakukan. -----
2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk : -----
 - a. Menjalankan tugas pekerjaan yang telah disepakati dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab.-----
 - b. Menyiapkan dan bertanggung jawab atas segala material (peralatan treatment, peralatan monitoring, bahan baku pestisida/chemical dan alat pengaman diri) yang menyangkut tugas pekerjaan yang diberikan dan dalam pelaksanaan tugasnya wajib untuk meminimalkan limbah dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan di perusahaan PIHAK PERTAMA. -----
 - c. Membawa pulang kembali sisa material pekerjaan yang ada dan dilarang untuk membuangnya di lokasi perusahaan PIHAK PERTAMA. -----
 - d. Menyerahkan MSDS (*Material Safety Data Sheet*) material bahan kimia/pestisida yang digunakan dan memastikan bahwa material yang digunakan legal dan tidak kadaluarsa (penetapan pemerintah). -

 - e. Melaksanakan kunjungan 4 kali per bulan yaitu General Treatment dan Monitoring serta menyerahkan rencana jadwal treatment kepada PIHAK PERTAMA. -----
 - f. Melaksanakan inhouse training 1kali dalam satu tahun dengan materi meeting kordinasi dan inhouse training pest management.
 - g. Memberikan jaminan standar kualitas pekerjaan dan apabila terdapat keluhan hama pada selang waktu interval treatment, maka akan diadakan penambahan treatment tanpa biaya. -----
 - h. Membuat laporan setiap kali treatment dalam bentuk salinan slip treatment dan/atau slip monitoring, dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA progress report per bulan yang mencakup: peta lokasi peletakan pest glue trap, pest trap, fliestop station serta temuan hama, analisa, tindakan penanganan dan pencegahan serta saran dan masukan untuk perbaikan PIHAK PERTAMA. -----

 - i. Mendampingi dan membantu kelancaran PIHAK PERTAMA ketika diaudit oleh Eksternal Auditor khususnya hal-hal yang berkaitan dengan pest management program. -----
 - j. Melampirkan dokumen izin operasional dan perizinan lainnya sebagai jaminan legalitas dan kualitas layanan kepada PIHAK PERTAMA. -----

PASAL 3
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak 01 April 2026 sampai dengan 31 Marert 2027, dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan kedua belah pihak. -----

PASAL 4
NILAI PEMBAYARAN

1. PARA PIHAK sepakat terhadap nilai kompensasi tugas pekerjaan Pest Management sebesar **Rp. 1.450.000,- (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** per bulan, harga Belum termasuk PPn 11%.-----
2. Pembayaran dilakukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1-2 Minggu sejak invoice tagihan diterima. -----

PASAL 5
SANKSI-SANKSI

PIHAK KEDUA bertanggung jawab kepada PIHAK PERTAMA terhadap kegiatan yang disebabkan oleh pengaruh proses treatment Pest Management dan claim apapun setinggi-tingginya sebesar nilai kompensasi yang disepakati per bulan. -----

PASAL 6
PERUBAHAN ISI PERJANJIAN KERJASAMA

Apabila dipandang perlu, isi perjanjian kerjasama ini dapat dilakukan perubahan-perubahan baik yang bersifat penambahan maupun pengurangan dengan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dan dituangkan dalam bentuk Addendum yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. --

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perbedaan penafsiran dan atau perselisihan di dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk mengutamakan penyelesaian atas dasar musyawarah mufakat. -----

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak untuk ditaati dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. -----

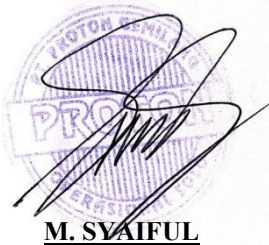
Dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup (Rp 10.000,-) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat Kedua Belah Pihak. -----

Solo, 31 Maret 2026

PIHAK PERTAMA
PT. PAKIS FARMA RAYA

F. TIRTOKOESNADI
DIREKTUR UTAMA

PIHAK KEDUA
PT. PROTON GUMILANG


M. SYAIFUL
BRANCH MANAGER